

---

## ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 21 PADA PERUSAHAAN SWASTA DI INDONESIA

**Annisa Mawaddah Br.Saragih**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

**Titania Arishta**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Alamat: Sumatera Utara

*Korespondensi penulis:* [annisamawaddah360@gmail.com](mailto:annisamawaddah360@gmail.com). [aristhatitania7@gmail.com](mailto:aristhatitania7@gmail.com)

**Abstrak.** *This paper discusses taxpayer compliance in carrying out the obligation to withhold and deposit Income Tax Article (ITA) 21 by private companies in Indonesia from a theoretical perspective. Income Tax Article 21 is one of the important components in state revenue, so the level of compliance with its provisions determines the effectiveness of the tax system. This research uses a qualitative descriptive approach by reviewing relevant literature, tax regulations, and previous studies. The results of the study show that various aspects such as taxpayers' understanding of the rules, the complexity of calculations, and the threat of sanctions from tax authorities also affect the level of compliance. This research is expected to strengthen the theoretical understanding of the urgency of compliance with Income Tax Article 21 and serve as a reference for further studies in similar fields.*

**Keywords:** *Tax Compliance; Income Tax Article 21; Private Company; Literature Study; Taxation*

**Abstrak.** Kajian ini membahas kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pemotongan serta penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 oleh perusahaan swasta di Indonesia dari sisi teoritis. PPh Pasal 21 merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan negara, sehingga tingkat kepatuhan terhadap ketentuannya sangat menentukan efektivitas sistem perpajakan. Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara menelaah literatur, regulasi perpajakan, dan studi-studi sebelumnya yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai aspek seperti pemahaman wajib pajak terhadap aturan, rumitnya perhitungan, serta ancaman sanksi dari otoritas pajak turut memengaruhi tingkat kepatuhan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman teoritis tentang urgensi kepatuhan terhadap PPh Pasal 21 serta menjadi acuan untuk studi lanjutan di bidang serupa.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Pajak; PPh Pasal 21; Perusahaan Swasta; Studi Literatur; Perpajakan.

### PENDAHULUAN

Peran pajak sangat esensial dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia. Sebagai tulang punggung penerimaan negara, pajak memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus membiayai berbagai program prioritas pemerintah. Dalam konteks tersebut, sistem perpajakan berperan penting dalam memperkuat kapasitas negara dalam menyediakan layanan publik serta mewujudkan distribusi ekonomi yang lebih merata. Salah satu jenis pajak yang krusial dalam hal ini adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dan langsung dipotong oleh pihak perusahaan sebagai pemberi kerja.

PPH Pasal 21 memiliki kontribusi yang signifikan terhadap total penerimaan negara dalam kategori pajak penghasilan. Dalam praktiknya, perusahaan memegang peranan ganda, yakni sebagai pemotong sekaligus penyetor pajak kepada negara. Hal ini menjadikan keakuratan dalam penghitungan, ketepatan waktu penyetoran, serta kelengkapan pelaporan pajak sebagai tanggung

jawab penuh perusahaan. Akibatnya, perusahaan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem manajemen perpajakan nasional. Namun demikian, meski regulasi dan prosedur telah ditetapkan secara menyeluruh, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah hambatan seperti ketidaksesuaian pemahaman terhadap peraturan, kerumitan administratif, serta keterbatasan kapasitas teknis di lapangan.

Secara teoritis, kepatuhan terhadap kewajiban pajak dapat dijelaskan melalui pendekatan *tax compliance*, yang membedakan antara kepatuhan sukarela—yang bersumber dari kesadaran moral wajib pajak—dan kepatuhan karena tekanan eksternal, seperti sanksi atau pengawasan. Berbagai faktor turut memengaruhi perilaku kepatuhan ini, baik dari aspek internal seperti pengetahuan pajak, integritas manajemen, dan struktur tata kelola perusahaan, maupun faktor eksternal seperti kerumitan aturan, kualitas pelayanan otoritas pajak, serta pemanfaatan sistem digital dalam pelaporan perpajakan.

Ironisnya, meskipun PPh Pasal 21 menyumbang penerimaan cukup besar, studi ilmiah yang secara khusus mengulas kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak ini masih sangat terbatas. Sebaliknya, kajian mengenai kepatuhan pajak individu lebih mendominasi literatur. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan riset yang berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan swasta terhadap kewajiban pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 21. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya reformasi perpajakan nasional berbasis bukti empiris.

Keunikan penelitian ini terletak pada penggunaan metode campuran yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data tidak hanya diperoleh dari angka dan laporan, tetapi juga digali secara mendalam melalui wawancara dengan pelaku usaha, sehingga dinamika di lapangan dapat tergambarkan secara menyeluruh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun strategi pengawasan dan edukasi yang lebih tepat sasaran. Bagi perusahaan, kajian ini dapat memberikan panduan praktis dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara efisien dan patuh terhadap regulasi. Tingkat kepatuhan terhadap PPh Pasal 21 tidak dapat hanya diserahkan kepada otoritas perpajakan semata, melainkan juga menuntut peran aktif dari sektor usaha. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi fondasi utama dalam membangun sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan bagi kepentingan pembangunan nasional.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Konsep Kepatuhan Pajak**

Pengertian Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*) mengacu pada sejauh mana individu atau badan usaha memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup proses registrasi sebagai wajib pajak, perhitungan dan pembayaran pajak secara benar, serta pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu. (Sulistiyowati & Nuryati, 2024, p. 3)

Adapun aspek-aspek penting dari kepatuhan pajak meliputi:

1. Kepatuhan Administratif (*Formal Compliance*)
  - Fokus pada pemenuhan persyaratan administratif, seperti Melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak,
  - Menyusun dan menyerahkan SPT dalam tenggat waktu yang ditentukan,
  - Menata arsip dan bukti transaksi dengan sistematis.

2. Kepatuhan Substantif (*Material Compliance*)

- Berkaitan dengan pemenuhan secara isi terhadap kewajiban pajak, yang mencakup
- Menghitung kewajiban pajak dengan akurat, Membayar pajak sesuai nilai sebenarnya,
- Menghindari rekayasa data atau praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum.

3. Kepatuhan Berdasarkan Kesadaran (*Voluntary Compliance*)

- Terjadi ketika wajib pajak secara sukarela dan tanpa paksaan menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya.

4. Kepatuhan Karena Paksaan (*Enforced Compliance*)

- Terwujud saat kepatuhan hanya terjadi akibat tekanan dari aparat pajak, seperti ancaman sanksi, pemeriksaan, atau tindakan hukum lainnya. (Hasan, 1996, p. 39)

## **B. Defenisi PPh 21**

PPh Pasal 21 adalah jenis pajak yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh individu, baik sebagai karyawan, pensiunan, maupun sebagai tenaga profesional atau pekerja dengan jabatan tertentu. Pajak ini menjadi elemen vital dalam struktur penerimaan negara dan memainkan peran strategis dalam sistem perpajakan nasional.

Pendapatan yang menjadi objek PPh Pasal 21 mencakup berbagai bentuk kompensasi seperti gaji, upah, tunjangan, bonus, honorarium, serta imbalan lain yang diberikan sebagai hasil dari aktivitas kerja. Sumber penghasilan tersebut dapat berasal dari pekerjaan tetap di perusahaan atau lembaga, maupun dari usaha pribadi dan pekerjaan lepas. Pemungutan pajak dilakukan melalui metode pemotongan langsung oleh pihak pemberi penghasilan, yang dikenal sebagai sistem *withholding*. Dengan sistem ini, pajak dipotong terlebih dahulu sebelum penghasilan diterima oleh individu, lalu disetorkan oleh pemberi kerja atau penyedia jasa kepada negara.

Penerapan sistem pemotongan ini memberikan keuntungan bagi pemerintah karena mempercepat aliran penerimaan pajak tanpa harus menunggu laporan tahunan dari wajib pajak. Dana yang dihimpun dari potongan PPh Pasal 21 digunakan untuk membiayai berbagai program layanan publik serta mendukung pembangunan nasional.

.(Dewi et al., 2024, p. 106)

PPh Pasal 21 diterapkan dengan sistem tarif progresif, di mana tarif pajak yang dikenakan akan bertambah sesuai dengan kenaikan penghasilan wajib pajak. Artinya, semakin besar pendapatan yang diterima, semakin tinggi pula persentase pajak yang harus dibayarkan. Mekanisme ini dirancang untuk mewujudkan keadilan dalam sistem perpajakan dan mendistribusikan beban pajak berdasarkan kemampuan finansial masing-masing individu.

Tugas untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemberi kerja. Setiap bulan, pemberi kerja wajib melaporkan hasil pemotongan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, ketentuan yang mengatur tentang metode penghitungan penghasilan kena pajak, potongan yang diperbolehkan, serta prosedur pelaporan telah ditetapkan secara rinci guna meningkatkan kepatuhan pajak serta menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

Di luar penerapan tarif standar, terdapat aturan tambahan berupa pemberian insentif atau pengurangan pajak bagi kelompok tertentu. Misalnya, pekerja dengan penghasilan rendah atau individu yang memenuhi kriteria khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dapat memperoleh fasilitas pengurangan pajak. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan kesempatan kerja.

## ***ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 21 PADA PERUSAHAAN SWASTA DI INDONESIA***

Secara keseluruhan, PPh Pasal 21 tidak hanya berperan sebagai instrumen pemungutan pajak, tetapi juga merupakan bagian penting dari kebijakan fiskal nasional yang bertujuan menjaga kestabilan ekonomi dan mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dana yang diperoleh dari pemotongan pajak ini menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah dalam menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, program perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. (Vientiany et al., 2024, p. 482)

Pejabat negara mencakup:

1. Presiden beserta Wakil Presiden
2. Pimpinan dan anggota lembaga legislatif seperti DPR, MPR, DPRD tingkat provinsi, serta DPRD kabupaten/kota
3. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Ketua dan Wakil Ketua
4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, serta para Hakim di Mahkamah Agung
5. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung
6. Para Menteri, baik Menteri Koordinator, Menteri Negara, maupun Menteri Muda
7. Jaksa Agung
8. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi
9. Bupati bersama Wakil Bupati sebagai pimpinan di tingkat kabupaten
10. Walikota dan Wakil Walikota sebagai kepala pemerintahan kota

### **C. Objek Pajak**

Penghasilan merujuk pada setiap peningkatan kapasitas ekonomi yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari sumber dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi ataupun untuk memperbesar nilai kekayaan pribadi, tanpa dibatasi oleh bentuk atau istilah tertentu. Adapun jenis-jenis yang termasuk dalam kategori penghasilan meliputi: (Hidayat & Purwana, 2022, p. 76)

- a. Pendapatan dari hubungan kerja atau pemberian jasa, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, serta bentuk imbalan lainnya.
- b. Hadiah yang diterima dari undian, penghargaan atas prestasi, atau dari aktivitas tertentu.
- c. Keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha atau aktivitas bisnis.
- d. Laba dari transaksi jual beli atau pengalihan aset, meliputi: keuntungan dari penyertaan aset ke badan usaha sebagai ganti saham atau modal, laba badan usaha akibat pengalihan aset kepada pemegang saham atau anggota, laba hasil likuidasi, merger, konsolidasi, akuisisi, pemisahan usaha, atau reorganisasi, serta keuntungan dari hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali bila diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis lurus, lembaga keagamaan, pendidikan, sosial, atau usaha kecil seperti koperasi resmi, asalkan tidak ada hubungan kepemilikan atau keterkaitan usaha antara pihak-pihak tersebut.
- e. Pengembalian pajak yang sebelumnya telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan.
- f. Pendapatan berupa bunga, termasuk di dalamnya diskonto, premi, atau imbal hasil atas penjaminan utang.
- g. Dividen dalam segala bentuk, termasuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, serta sisa hasil usaha yang diterima anggota koperasi.
- h. Pendapatan yang berasal dari hak kekayaan intelektual, seperti royalti.
- i. Penerimaan dari penyewaan atau penggunaan aset lain.
- j. Penghasilan yang diperoleh secara berkala.
- k. Laba yang timbul dari penghapusan utang, sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku.

#### **D. Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21**

Dalam praktiknya, tanggung jawab untuk memotong pajak ini berada pada pihak yang memberikan penghasilan, seperti perusahaan atau organisasi tempat individu bekerja. Pemotongan dilakukan sebelum penghasilan diserahkan, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikut adalah tahapan penting dalam proses pemotongan PPh 21 : (Munthe et al., 2024, p. 66)

##### **1. Menghitung Penghasilan Neto Karyawan**

Proses pertama adalah menentukan jumlah penghasilan bersih yang menjadi dasar pemotongan pajak. Penghasilan neto diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan komponen yang tidak dikenakan pajak, termasuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besaran PTKP ini bervariasi tergantung pada status pernikahan dan jumlah tanggungan yang dimiliki oleh karyawan.

##### **2. Menerapkan Tarif Pajak yang Berlaku**

Setelah penghasilan neto diperoleh, perusahaan akan mengaplikasikan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan tarif progresif. Dalam sistem ini, penghasilan dibagi dalam beberapa lapisan tarif, mulai dari 5% untuk penghasilan yang lebih rendah hingga 35% untuk penghasilan tertinggi. Semakin besar penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan, sesuai dengan prinsip keadilan dalam perpajakan.

##### **3. Melakukan Pemotongan Gaji**

Setelah mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, pemberi kerja wajib memotong gaji atau honorarium karyawan sesuai dengan jumlah pajak yang terhitung.

##### **4. Menyetorkan Pajak kepada Negara**

Langkah berikutnya adalah menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara melalui saluran pembayaran pajak yang sah. Pemberi kerja harus memenuhi kewajiban ini dalam batas waktu yang telah ditentukan agar terhindar dari denda atau sanksi administratif.

##### **5. Memberikan Bukti Potong kepada Karyawan**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pemberi kerja diwajibkan memberikan bukti potong kepada setiap karyawan. Bukti potong ini mencakup informasi terkait jumlah penghasilan, jumlah pajak yang dipotong, serta periode pajak yang berlaku. Bukti ini penting bagi karyawan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. (Kowaas et al., 2022, p. 873)

#### **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Perusahaan Swasta dalam Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21**

Beberapa faktor utama memengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan swasta terhadap kewajiban perpajakan, terutama dalam hal pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, di antaranya: (Sumarsan, 2012, p. 244)

##### **1. Pemahaman Tentang Perpajakan.**

Perusahaan yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai peraturan perpajakan lebih cenderung mematuhi kewajiban pajaknya. Pengetahuan ini membantu mengurangi risiko kesalahan dalam laporan pajak dan mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara akurat.

##### **2. Penerapan Sanksi dan Penegakan Hukum.**

Ancaman hukuman administratif maupun pidana berfungsi untuk mendorong perusahaan agar selalu memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dan patuh.

3. Kemudahan Sistem Administrasi Pajak.

Pemanfaatan sistem perpajakan digital seperti e-filing dan e-bupot mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan adanya sistem ini, perusahaan semakin termotivasi untuk mematuhi kewajiban pajaknya karena prosesnya lebih cepat dan efisien.

4. Kualitas Pelayanan Fiskus.

Pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Layanan yang profesional dan responsif dapat membangun rasa percaya wajib pajak, yang akhirnya mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

5. Etika dan Moral dalam Perusahaan.

Aspek moral dan etika yang diterapkan di dalam perusahaan memengaruhi perilaku perpajakan mereka. Perusahaan dengan nilai integritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi cenderung menjalankan kewajiban pajaknya secara terbuka dan jujur.

## **F. Hak dan kewajiban pemotong pajak**

Hak-hak Pemotong Pajak meliputi:

1. Kompensasi Kelebihan Setoran

Apabila dalam satu bulan kalender terjadi kelebihan dalam penyetoran PPh Pasal 21 atau Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dipotong dan disetorkan pada bulan-bulan berikutnya di tahun kalender yang sama.

2. Pemotongan Kekurangan Pajak

Jika pada saat dilakukan penghitungan kembali ternyata pajak yang seharusnya dipotong lebih besar daripada yang telah dipotong, pemotong pajak berhak memotong kekurangannya dari pembayaran gaji atau penghasilan pegawai pada bulan tersebut.

3. Penyesuaian Atas Kelebihan Potongan

Ketika jumlah pajak yang dipotong melebihi pajak yang seharusnya dibayar, selisih tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi potongan pajak pada periode penghasilan saat penghitungan dilakukan. (Djuanda et al., 2006, p. 116)

Kewajiban Pemotong Pajak meliputi:

1. Setiap pihak yang berperan sebagai Pemotong Pajak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Pajak yang sesuai dengan wilayah operasionalnya.
2. Organisasi internasional yang tidak mendapatkan pengecualian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan juga berkewajiban untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak terdekat.
3. Pemotong Pajak harus mengambil sendiri seluruh formulir yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan sumber-sumber literatur. Studi kepustakaan memiliki empat karakteristik utama yang harus diperhatikan, yaitu: Pertama, peneliti berinteraksi langsung dengan teks atau data berbentuk angka, bukan dengan realitas di lapangan. Kedua, data yang digunakan bersifat "siap pakai", karena peneliti tidak melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan

menggunakan sumber-sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Ketiga, data yang dikaji umumnya berasal dari sumber sekunder, bukan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Keempat, penggunaan data dalam studi kepustakaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu. Dengan prinsip tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui telaah terhadap berbagai jurnal, buku, dokumen (baik cetak maupun elektronik), serta sumber informasi lain yang relevan dengan topik kajian.

(Supriyadi, 2016, p. 85)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Nama Perusahaan: PT Mitra Pangan Sejahtera

Bidang Usaha: Industri Pengolahan Makanan Dan Minuman

Jumlah Karyawan: ± 200 orang

Status: Perusahaan swasta nasional menengah

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh data sebagai berikut:

1. Pemotongan PPh 21 Proses pemotongan PPh 21 dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. PER-16/PJ/2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan/atau pasal 26. Perusahaan secara rutin memperbarui data penghasilan karyawan untuk memastikan ketepatan pemotongan.
2. Penyetoran PPh 21 Penyetoran pajak dilakukan secara umum tepat waktu melalui sistem e-Billing. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tercatat satu kali keterlambatan penyetoran yang disebabkan oleh kendala teknis internal sistem perbankan.
3. Pelaporan PPh 21 Perusahaan menggunakan e-Filing dalam pelaporan PPh 21. Pelaporan dilaksanakan tepat waktu, meskipun pernah terjadi kesalahan input minor yang kemudian dikoreksi melalui pembetulan SPT Masa PPh 21.
4. Faktor Pendukung PT Mitra Pangan Sejahtera memiliki staf akuntansi dan pajak yang memadai, menggunakan aplikasi akuntansi berbasis cloud, serta rutin melakukan pelatihan internal untuk update regulasi perpajakan.
5. Kendala yang Dihadapi Kendala utama yang dihadapi perusahaan adalah fluktuasi arus kas, terutama saat periode pembayaran bonus tahunan, serta keterlambatan dalam menyesuaikan sistem administrasi terhadap perubahan regulasi terbaru.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, **PT Mitra Pangan Sejahtera** memiliki tingkat kepatuhan yang baik terhadap kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21. Kepatuhan ini ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi, adanya departemen pajak internal, serta kesadaran manajemen akan pentingnya pengelolaan pajak yang baik. Temuan ini mendukung penelitian oleh **Nurmantu (2005)** yang menyatakan bahwa faktor internal seperti **kompetensi petugas pajak di perusahaan, penggunaan teknologi, dan budaya kepatuhan** sangat memengaruhi tingkat ketaatan pajak suatu entitas. Selain itu, hasil ini juga sejalan dengan pandangan dari **Mardiasmo (2011)**, yang mengemukakan bahwa **simplicity dalam sistem administrasi pajak dan dukungan manajemen** berkontribusi besar terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Adapun kendala yang dihadapi seperti fluktuasi cash flow

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh  
PASAL 21 PADA PERUSAHAAN SWASTA DI INDONESIA**

dan keterlambatan update regulasi menjadi perhatian penting. Mengacu pada penelitian **Waluyo (2010)**, ketidakstabilan arus kas perusahaan memang sering menjadi faktor penghambat dalam memenuhi kewajiban pajak tepat waktu

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap PT Mitra Pangan Sejahtera, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tergolong cukup baik. Perusahaan telah memenuhi kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku, dengan menggunakan fasilitas modern seperti e-Billing dan e-Filing untuk mempermudah proses administrasi perpajakan.

Faktor-faktor yang mendukung kepatuhan ini antara lain adalah:

- Adanya staf pajak dan keuangan yang kompeten,
- Penggunaan sistem akuntansi berbasis cloud untuk mendukung akurasi data,
- Kesadaran manajemen terhadap pentingnya kepatuhan pajak sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.

Namun demikian, dari penelitian ini kami juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi kepatuhan, seperti:

- Fluktuasi arus kas yang dapat menghambat ketepatan waktu penyetoran,
- Keterlambatan dalam pembaruan pemahaman terhadap perubahan peraturan perpajakan terbaru.
- Secara umum, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak perusahaan swasta di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh faktor regulasi pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan seperti manajemen keuangan, sistem administrasi, dan tingkat pemahaman terhadap kewajiban perpajakan.

Penelitian ini mengindikasikan perlunya:

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan pajak berkelanjutan,
- Optimalisasi sistem keuangan perusahaan untuk mendukung cash flow yang sehat,
- Monitoring regulasi secara aktif agar perusahaan dapat beradaptasi lebih cepat terhadap setiap perubahan kebijakan perpajakan.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dapat terus ditingkatkan, sehingga turut berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak nasional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, M., Utami, R. Z., Aisyah, S., & Vientiany, D. (2024). *Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya*. 1(4), 105–116.
- Djuanda, G., Sugiarto, A., & Lubis, I. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (P. 173). Pt Rajagrafindo Persada.
- Hasan. (1996). *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (1st Ed.). Pt Rajagrafindo

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH  
PASAL 21 PADA PERUSAHAAN SWASTA DI INDONESIA**

- Persada.
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2022). *Perpajakan Teori Dan Praktik* (4th Ed.). Pt Rajagrafindo Persada.
- Kowaas, R. K., Warongan, J. D. ., & Latjandu, L. D. (2022). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pph Final Pasal 4 Ayat 2 Pada Pt Sederhana Karya Jaya. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 869–878.
- Munthe, E. S., Lidia, R., Harahap, A. H., & Vientiany, D. (2024). Upaya Dalam Merencanakan Penerapan Pajak Pph 21 Sebagai Langkah Pengefesiensian Pajaks Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 62–68.
- Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–8.
- Sumarsan, T. (2012). *Perpajakann Indonesia: Pedoman Perpajakn Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru* (2nd Ed.). Pt Indeks.
- Supriyadi. (2016). Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 2(2), 83–93. <https://doi.org/10.14710/Lenpust.V2i2.13476>
- Vientiany, D., Zahra, A. A., Syahfitri, A., & Anggraini, W. (2024). Implementasi Pajak Penghasilan Sebagai Strategi Penghemat Pembayaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 480–490.